



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN Nomor : 421.2/918 /Disdik/2014

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) WAHANA HARAPAN
Di Kp.. Kalijaya RT 04/011 Desa Kampung Melayu Barat
Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Wahana Harapan Kecamatan Teluknaga;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 - Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);

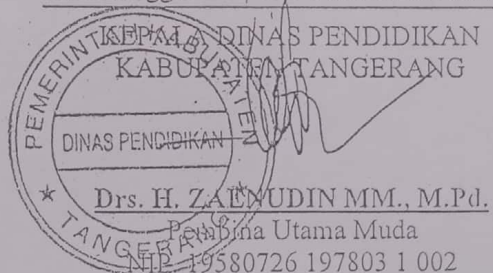
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
 2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan World Harvest Bantep Nomor: 02/WH-Corp/XI/2014, tanggal 01 Oktober 2014;
 3. Akta Notaris BUNTARIO TIGRIS SH., SE., MH., Nomor: 239 Tanggal 17 September 2014, tentang Pendirian YAYASAN TUAIAN DUNIA (WORLD HARVEST);
 4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Wahana Harapan Kecamatan Teluknaga mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- Ketiga : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang Yayasan Tuaian Dunia (World Harvest) dan SD Wahana Harapan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan Tuaian Dunia (World Harvest) dan SD Wahana Harapan wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap awal tahun pelajaran;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 17 November 2014



TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;